



Kebijakan Pemerintah Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Vidya Windi Rahayu¹, Djoko Purwanto^{2*}

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Jember; vidyawindir@gmail.com, djokopurwanto@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i3.2038>

*Correspondensi: Djoko Purwanto

Email: djokopurwanto@gmail.com

Received: 02-01-2024

Accepted: 14-02-2024

Published: 29-03-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

dalam rencana kerja pemerintah desa.

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kebijakan Pemerintah Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi dalam Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Desa merupakan entitas pemerintahan terkecil yang berbeda dari daerah, Dalam konteks ini kepala desa mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada elemen lain untuk mencegah penyalahgunaan dana desa tersebut. Kebijakan Pemerintah Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi telah sejalan dengan amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembangunan kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Desa Gumirih telah memenuhi kriteria transparan dan bertanggungjawab yang artinya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat. Pelaksanaan kegiatan dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/walikota yang telah dianggarkan guna membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dituangkan

Katakunci: Kebijakan Pemerintah, Dana Desa, Kepala Desa.

Abstract: This research was conducted to determine the Gumirih Village Government Policy, Singojuruh District, Banyuwangi Regency in Preventing Misuse of Village Funds. The type of research carried out in this research is empirical research with a qualitative approach, namely a legal research method which functions to see the law in a real sense and examine how the law works in the community environment. Villages are the smallest government entities that are different from regions. In this context, the village head has greater power than other elements to prevent misuse of village funds. The policy of the Gumirih Village Government, Singojuruh District, Banyuwangi Regency is in line with the mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Starting from the planning, implementation, administration, reporting and accountability stages of development to the community and the Banyuwangi Regency Government. Gumirih Village has fulfilled the criteria for transparency and responsibility, which means it can be known by the entire community. The implementation of village fund activities is guided by technical guidelines established by the Regent/Mayor which have been budgeted to finance development and community empowerment as outlined in the village government's work plan.

Keywords: Government Policy, Village Funds, Village Head.

Pendahuluan

Sebagian besar daerah di Indonesia merupakan wilayah perdesaan. Pemerintah sangat fokus pada kemajuan ekonomi di pedesaan. Terus dilakukan upaya pembangunan

pedesaan guna meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Selama proses perkembangannya, Indonesia selalu berusaha melakukan perencanaan dan peningkatan menuju masa depan yang lebih baik. Berbagai inovasi dan strategi diupayakan guna mewujudkan cita-cita dan arah yang lebih baik bagi bangsa (Yusuf, 2019). Salah satu contohnya adalah pembangunan yang dimulai dari desa. Dalam sistem pemerintahannya, Indonesia terdiri dari berbagai daerah kabupaten dan kota. Di setiap daerah kabupaten atau kota, terdapat unit pemerintahan terkecil yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan berfungsi sebagai tingkatan pemerintahan terendah di bawah pemerintahan kabupaten atau kota (Nurcholis, 2011).

Pemerintah daerah dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia didasari oleh keinginan untuk menerima semangat otonomi daerah guna memperjuangkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pasal 18B UUD 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang memiliki karakteristik khusus atau istimewa, yang diatur dalam Undang-Undang. Aturan ini menyokong eksistensi berbagai satuan pemerintahan khusus atau istimewa, termasuk provinsi, kabupaten, kota, maupun desa (Arifin, 2020).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah hasil dari era reformasi dan mencerminkan langkah pertama menuju kemandirian desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan (Pemerintah, 2014c). Untuk mencapai tujuan tata kelola desa yang mencakup mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan pelayanan publik, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta peningkatan daya saing desa, diperlukan maksimalisasi fungsi-fungsi dalam pemerintahan desa. Peran penting dari pemerintah juga menjadi kunci dalam mewujudkan tujuan tersebut (Ronaldo, 2022).

Dalam ketentuan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, pendapatan desa yang bersumber dari alokasi APBN, atau dana desa, bersumber dari belanja pusat dengan mengaktifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa telah menegaskan bahwa setiap desa akan mendapatkan alokasi anggaran dana yang cukup besar dari negara maupun pemerintah daerah (Pemerintah, 2014b). Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh perangkat desa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dengan disahkannya Undang-Undang desa nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik (Watts, 2019). Undang-Undang tersebut beserta peraturannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa.

Desa memiliki kekuatan hukum dalam menjalankan pemerintahannya dibawah kepala desa serta perangkat desa lainnya yang juga diawasi oleh BPD. Hal itu tercantum dalam berbagai aturan serta pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang harus dipahami oleh warga negara indonesia (Permatasari, 2021). Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terbagi atas 122 pasal yang menjelaskan berbagai hal seperti jabatan Kepala Desa, perekonomian desa, aturan

mengenai batas wilayah desa serta bagaimana kita menyikapi hal tersebut sebagai warga desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan tekad pemerintah Indonesia untuk meluaskan sistem desentralisasi hingga ke tingkat pemerintahan terkecil, yaitu desa. Ini adalah bukti nyata dari komitmen pemerintah dalam memberikan otonomi yang lebih luas kepada desa-desa. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memiliki tujuan untuk mengakui status desa dan memberikan kejelasan hukum sebagai bagian dari sistem negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu, tujuan pengaturan desa adalah membantu desa dalam mengembangkan aset-asetnya, baik berupa budaya maupun sumber daya manusia, serta meningkatkan pelayanan masyarakat, ketahanan, dan perekonomian desa (Thoyib et al., 2020).

Desa mempunyai hak, kewenangan dan kewajibannya dalam menjalankan pemerintahannya. Namun pada saat ini transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa masih belum optimal, Dilihat dari beberapa kasus mengenai penyelewengan atau penyalahgunaan alokasi dana desa khususnya di kabupaten Banyuwangi. (ARHAM, 2020) Di Banyuwangi sendiri kasus penyalahgunaan dana desa yang mengakibatkan kepala desa terjerat kasus korupsi masih sering terjadi dikarenakan aparatur desa yang memakan atau menyalahgunakan uang negara untuk kepentingan pribadi dan gaya hidup yang mewah, terkadang mereka melakukan double anggaran pada satu titik proyek. Kurangnya kompetensi aparat desa, kurangnya transparansi dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat, serta adanya intervensi dari atasan yang menyimpang dari perencanaan adalah beberapa faktor yang menyebabkan aparatur pemerintah desa melakukan penyalahgunaan dana desa (Suryahadi, 2018).

Dalam penggunaan dana desa masih sering terjadi penyalahgunaan dana dan tidak transparan karena peran masyarakat yang kurang aspiratif dan partisipatif dengan pemerintah desa. Hal ini sangatlah penting dilakukan agar kepala desa dan aparatur desa tidak membuat kebijakan yang merugikan masyarakat serta menguntungkan diri sendiri. Maka dari itu, dengan adanya Undang-Undang desa diharapkan pemerintah desa lebih terbuka dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah dituntut untuk memberikan pengawasan yang optimal terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, transparansi dalam pengelolaan dana desa harus dilakukan Kepala Desa bersama pendamping untuk mengantisipasi terjadinya kecurangan. Sebagai sebuah produk politik, peraturan desa diproses secara Demokratis dan Partisipatif, yakni proses penyusunannya mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa (Ash-Shidiqqi, 2018). Masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan atau memberikan masukan kepada Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam proses penyusunan peraturan desa (Karepowan et al., 2020).

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertansformasi menjadi wilayah yang berkembang pesat dan mandiri. Hal itu dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Banyuwangi juga semakin meningkat (Harun, 2021). Dalam penggunaan dana desa memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban

terhadap penggunaannya. Pembangunan desa harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun dalam proses perencanaan. Dalam mengoptimalkan potensi desa di Banyuwangi, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggunakan Alokasi Dana Desa dalam melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur seperti potensi budaya, wisata, pendidikan, dan lain-lain (Wahyudi, 2019).

Oleh karena itu seluruh elemen yang ada di desa harus berperan aktif dalam menanggulangi penyalahgunaan anggaran desa yang menjadi tanggung jawab bersama sesuai dengan prosedur dan tupoksi masing-masing. Dalam konteks ini kepala desa mempunyai kekuatan yang lebih besar daripada elemen lain untuk mencegah penyalahgunaan dana desa tersebut, karena kepala desa bisa membuat kebijakan yang mengatur pemakaian dan pencegahan penyalahgunaan dana desa, Seperti yang ada di Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi (Ernawati, 2021). Di desa gumirih ini pencegahan penyalahgunaan dana desa hampir dikatakan optimal karena seluruh elemen mempunyai komitmen yang sama dalam pencegahan penyalahgunaan dana desa, ditambah dengan kebijakan-kebijakan dari kepala desa yang sangat detail dalam mengatur pemakaian dan pencegahan penyalahgunaan dana desa tersebut.

Dengan uraian diatas maka saya mengambil judul proposal penelitian hukum "KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA GUMIRIH KECAMATAN SINGOJURUH KABUPATEN BANYUWANGI DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA".

Metode

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu metodologi penelitian merupakan sebuah cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana permasalahan tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Dalam metodologi, penelitian menggunakan berbagai kriteria yang berbeda untuk memecahkan masalah penelitian yang ada. Sumber yang berbeda menyebutkan bahwa penggunaan berbagai jenis metode adalah untuk memecahkan masalah. Metode penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk mengembangkan pelaksanaan serta menerapkan suatu kebenaran yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu.

A. Metode Pendekatan

Penelitian hukum yang dilakukan menggunakan beberapa pendekatan yang membantu dalam memperoleh informasi tentang permasalahan yang terjadi, antara lain;

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) adalah Pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulisasi sehingga hasil yang diperoleh dapat menjadi argumen untuk memecahkan isu hukum yang diteliti sesuai dengan dasar hukum.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan Jenis Pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Dalam menggunakan pendekatan konseptual peneliti perlu

merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum (Susanti & Efendi, 2013).

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) Pendekatan kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Yaitu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti seseorang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dan dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan aspek utama dalam penelitian hukum, berfungsi sebagai sumber in-formasi untuk memecahkan permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum sebagai sumber, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian pada objek penelitian, yaitu data yang didapat dari keterangan atau kejelasan yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang mengetahui masalah bagaimana Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi. Data-data primer dapat diperoleh antara lain melalui:
 - a. Hasil Wawancara yaitu pengumpulan data dengan bentuk tanya jawab secara lisan untuk memperoleh data atau objek yang diteliti.
 - b. Hasil Observasi Lapangan yaitu penelitian ini hasil pengamatan di lapangan akan berfokus pada pengelolaan dan penggunaan alokasi dana desa serta pencegahan penyalahgunaan dana desa.
2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat dan bahan hukum yang menjelaskan tentang hukum primer, yang terdiri dari pengumpulan data yang terdapat dalam bu-ku-buku literatur, dokumen-dokumen, hasil penelitian, artikel, karya ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Bahan hukum sekunder diantaranya yakni:
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - b. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Un-daang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Pemerintah, 2014a)
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa (Pemerintah, 2015)
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa (Pemerintah, 2017)

D. Analisa Bahan Hukum

Bahan Hukum yaitu untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data adalah proses riset dimana peneliti menerapkan metode ilmiah dalam mengumpulkan data secara sistematis untuk dianalisa. Teknis pengumpulan data serta metode penelitian disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

1. Penelitian Pustaka (*Library Research*)

Dalam penelitian pustaka ini dilakukan dengan pengumpulan data melalui berbagai literatur baik berupa buku, jurnal, perundang-undangan, karya tulis serta dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan penelitian.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian lapangan ini penulis mengumpulkan data dengan cara wawancara langsung dengan objek yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini dilakukan teknik wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang mengetahui tentang bagaimana Pencegahan Penyalahgunaan Dana Desa di Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi.

Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang dalam beberapa tahun terakhir terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang pesat dan mandiri. Hal ini dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Banyuwangi juga semakin meningkat dan memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif, dan transparan (Wahyudi, 2022). Dalam mengoptimalkan potensi desa di Banyuwangi, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi menggunakan Alokasi Dana Desa dalam melakukan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana dan prasarana umum, maupun pembangunan non infrastruktur, seperti potensi budaya, wisata, pendidikan, dan lain-lain (Nugroho, 2021). Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung otonomi daerah agar sesuai arah kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pemerintah daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan Negara Indonesia, sehingga seluruh penyelenggaraan pemerintahan daerah harus sejalan dengan penyelenggaraan pemerintahan negara (Monteiro, 2019).

Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Dana tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan desa bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut (Novianto, 2019).

Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan, Desa mempunyai sumber pendapatan Desa yang terdiri atas Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga (Huda, 2015).

Adapun Sumber pendapatan dana desa saat ini juga tidak hanya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara saja, tetapi juga berasal dari Alokasi Dana Desa, bantuan sosial maupun pendapatan asli desa (UDJIANTO, 2021). Berbagai sumber pendapatan tersebut menjadikan dana yang berputar di desa mencapai miliaran rupiah per tahun. Dana tersebut merupakan modal potensial untuk mendorong perputaran ekonomi skala desa. Tantangannya adalah memanfaatkan potensi desa melalui dana dan segala sumber kekayaan lain dengan sebaik-baiknya untuk mendorong perputaran ekonomi kesejahteraan warga desa.

Dalam pengelolaan dana desa menemui berbagai kendala. Ada beberapa faktor penghambat, yaitu masalah sumber daya manusia, masalah sistem, media sosialisasi dan komunikasi, dan peranan masyarakat. Penyalahgunaan dana desa merupakan salah satu penyebab tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa untuk masyarakat. Penyalahgunaan tersebut bukan hanya muncul karena nilai alokasi dana desa yang besar bagi setiap desa pertahun, melainkan juga karena tidak diiringinya prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa (Syafingi, 2020). Kemudian minimnya perhatian media nasional terhadap desa, baik kedudukan strategis desa dalam pemenangan pemilu daerah, afiliasi kepala desa dengan calon kepala daerah tertentu, dan minimnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat desa. Hal-hal tersebut merupakan sebab terjadinya penyalahgunaan dana desa.

Dana pemerintah yang dikucurkan oleh pemerintah setiap tahun kepada seluruh desa yang mendapatkan bantuan alokasi dana desa maka setiap penggunaannya harus ada laporan pertanggungjawaban keuangannya. Sedangkan waktu pelaksanaan laporannya dilakukan berdasarkan satu tahun anggaran yaitu dimulai tanggal 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember dalam tahun berjalan.

Dalam pelaksanaannya desa gumirih sempat mendapat isu penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa, namun dalam menyikapi hal tersebut BPD desa gumirih langsung tanggap dengan menyelidiki aparat desa untuk menjelaskan permasalahan tersebut. Dalam wawancara penulis dengan Bapak Sapto selaku ketua BPD desa gumirih menjelaskan pihaknya sudah memeriksa secara detail Rencana Anggaran Biaya (RAB) pembangunan fasilitas umum yang dikerjakan oleh aparat desa (Saputra, 2019). Beliau mengatakan bahwa “proyek pembangunan yang dipermasalahkan warga sudah kita periksa bersama, dan ternyata sudah sesuai dengan RAB yang kita susun sebelumnya. Anggaran pembangunannya tidak sekaligus, tetapi bertahap. Jadi sesuai dengan anggarannya, yang jadinya hanya sampai segitu. Baru nanti dilanjutkan dengan anggaran berikutnya”. Jelasnya. Jadi agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi maka kepala desa gumirih melakukan musyawarah rutin agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan kepada pemerintah desa dan dapat direalisasikan dengan baik. Keterbukaan pemerintah desa gumirih terhadap alokasi dana desa juga dilakukan agar masyarakat mengetahui dan paham semua penggunaan dana desa.

Desa Gumirih dari tahun ke tahun menjadi berkembang dengan berbagai inovasi dan pembangunan desa yang semakin baik. Penggunaan dana desa sudah cukup optimal bahkan desa gumirih membuat inovasi tanpa dana desa sehingga menjadikan desa gumirih menjadi desa percontohan (Umar, 2018). Dalam masa kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas mengapresiasi inovasi warga desa gumirih yang telah menciptakan smart kampung untuk membantu kebutuhan warga desa yang kurang mampu.

Adapun sebuah kebijakan yang telah di aplikasikan oleh Kepala Desa Gumirih yang paling sentral sehingga menjadi sorotan oleh Kepala Desa lainnya antara lain dengan adanya sinkronisasi dan kerjasama antara Pemerintahan Desa Gumirih, Tenaga Kesehatan dan Masyarakat Gumirih itu sendiri sehingga tidak adanya dana desa yang digunakan untuk membuat sebuah program melainkan pihak-pihak yang mendukung guna menunjang kesehatan masyarakat dan menekan angka covid-19 seperti tokoh-tokoh masyarakat yang ingin ikut andil dalam mensejahterakan sesama warga.

Sehingga Kepala Desa Gumirih Bapak Mura’I Ahmad membuat program tersebut sebagai upaya untuk menampung atau mewedahi serta memberikan jembatan bagi warga yang hendak saling gotong royong sesamaarganya.

Adapun cara dan strategi Kepala Desa Gumirih Bapak Mura’I Ahmad antara lain sosialisasi dengan cara musyawarah mengundang perwakilan dusun seperti RT/RW setempat dan tokoh masyarakat di Kantor Desa dengan kondisi menjaga jarak aman atau physical distancing dan menggunakan masker. Disitu dijelaskan mengenai program-program yang telah disusun oleh Pemerintah Desa Gumirih bersama tenaga kesehatan setempat.

Desa Gumirih menjadi percontohan karena berhasil dalam menekan angka penyebaran covid-19. Dengan upaya adanya sebuah klinik berjalan yang terbagi dalam 4 sektor sesuai dengan jumlah dusun yang terdapat di Desa Gumirih. Terdapat sebuah 4 mobil dari Dinas Kesehatan yang telah bekerjasama dengan Pemerintahan Desa Gumirih

untuk berkeliling melakukan medical check-up bagi masyarakat setempat selama 3 hari dalam 1 minggu.

Hal tersebut dapat terealisasi dengan baik selama 3 tahun lebih mulai dari tahun 2019 hingga 2022 akhir sampai pada terdapat suatu kebijakan dari Pemerintah Pusat mengenai Covid-19 yang telah menjadi endemik sehingga tidak menjadikan titik sentral lagi, namun tetap memprioritaskan kesejahteraan kesehatan masyarakat melalui sebuah program yang telah ada mulai dari awal Kepala Desa menjabat yakni dengan adanya sosialisasi kesehatan dan donor darah setiap hari minggu di titik-titik strategis setiap dusun.

Hal tersebut diatas bukanlah satu-satunya, Sebelumnya sudah ada program unik yang telah dibuat oleh Kepala Desa Gumirih Bapak Mura'i Ahmad yakni gerobak smart kampung. Menurut Bapak Mura'I Ahmad gerobak smart kampung di desanya merupakan inovasi murni dari warga desa tanpa menggunakan dana desa alias swadaya. Ia juga menjelaskan bahwa gerobak itu terbuat dari mobil chevrolet bekas yang dimodifikasi yang fungsinya untuk mengantar orang sakit berobat, untuk mengantar warga pengajian, untuk mengantar anak-anak sekolah, dan lain sebagainya untuk membantu warga.

Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa di desa gumirih sudah cukup optimal tanpa adanya penyalahgunaan dana desa, karena menurut warga sekitar sejak kepemimpinan Mura'I Ahmad selaku kepala desa gumirih (Thoyib et al., 2020). Desa gumirih semakin maju dalam pembangunan infrastruktur serta pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Ia juga menambahkan bahwa di era kepemimpinannya ini akan lebih meningkatkan pengabdianya kepada seluruh warga masyarakat, supaya masyarakat bisa memperoleh pelayanan pemerintahan desa yang lebih baik.

Dalam menanggapi hal tersebut Bapak Mura'i selaku kepala desa menjelaskan bahwa kapasitas aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan faktor penting yang menunjang keberhasilan pelaksanaan program-program yang di biayai oleh alokasi dana desa. Kemampuan dan keterampilan aparatur desa sebagai pelaksana kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan pemerintahan khususnya di bidang keuangan dalam mengelola alokasi dana desa. Keterlibatan masyarakat juga dibutuhkan dalam mengontrol kinerja pemerintahan desa dalam pengelolaan perencanaan dan pengembangan desa melalui dokumen perencanaan, transparansi penggunaan anggaran, kesesuaian pengeluaran berdasarkan dokumen perencanaan, kualitas pekerjaan dan kegiatan berdasarkan yang telah direncanakan. Semua hal tersebut dapat diukur dan dilakukan oleh masyarakat, menurut kepala desa gumirih fungsi kontrol dan pengawasan masyarakat menjadi kunci agar penyelewengan anggaran dapat diminimalisir sehingga kebutuhan penyerapan anggaran menjadi optimal dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

Dalam pasal 78 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan tahap awal sebelum tahap pelaksanaan. Dalam proses perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan kabupaten/kota perencanaan pembangunan desa

diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa. Perencanaan Alokasi Dana Desa merupakan kegiatan dalam merumuskan pembangunan di desa. Perencanaan ADD perlu untuk dilakukan agar penggunaan dana desa dapat lebih efektif, efisien, dan ekonomis serta tepat sasaran. Perencanaan penggunaan ADD di desa gumirih diperoleh melalui hasil Musrenbangdes yang disesuaikan dengan angka Alokasi Dana Desa. Dalam perencanaan di desa gumirih juga terdapat penyusunan RPJM dan RKP yang dibahas dalam musrenbangdes. RKP desa tersebut harus sejalan dengan yang tercantum pada RPJM. Dalam rapatnya pemerintah desa mengundang berbagai kalangan masyarakat, seperti BPD, LPMD, karang taruna, tokoh masyarakat, ibu PKK, dan masyarakat umum. Musyawarah perencanaan pembangunan desa dimulai dari kepala desa dengan melihat rencana pembangunan jangka menengah desa dan harus disesuaikan dengan rencana kerja pembangunan desa. Forum ini dilakukan setelah sebelumnya diadakan musyawarah dalam tingkat RT dimana tiap warga mengusulkan beragam program yang akan dibawa dalam forum Musrenbangdes.

Selanjutnya berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Sumarsono selaku Sekretaris Desa Gumirih mengatakan bahwa “kami memberi tahu ke setiap kepala dusun di awal tahun untuk diadakan musyawarah untuk setiap masing-masing dusun, apa saja yang dibutuhkan masyarakat seperti misalnya pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian seluruhnya di data dan diadakan musyawarah dengan BPD. Misalnya, program pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana lingkungan, kesehatan, ekonomi, pendidikan dan sosial. Program-program pembangunan tersebut disusun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun lembaga-lembaga pemerintahan desa. Perencanaan pembangunan juga tentunya harus disesuaikan dengan aspirasi masyarakat, kebutuhan, serta peraturan yang berlaku.”

Berdasarkan wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa perencanaan pelaksanaan pembangunan desa di desa gumirih melibatkan beberapa unsur yang terkait dalam perencanaan yang akan dilaksanakan di desa mulai dari kalangan masyarakat untuk melakukan musyawarah mulai dari pra pembangunan agar sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Dalam perencanaan ADD di desa gumirih juga telah memenuhi kriteria transparan dan bertanggungjawab yang artinya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dengan memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan melalui rapat dan papan pengumuman.

Menurut keterangan Bapak Sumarsono selaku Sekretaris desa gumirih memaparkan bahwa “APBDes Desa gumirih itu berawal dari hasil tilik dusun dimana di desa gumirih ada 4 dusun yaitu dusun gayam lor, gayam kidul, dusun krajan, dan dusun kumbo. Di masing-masing dusun itu telah terjadwal dan itu wajib hukumnya untuk diikuti. Alasan memilih tilik Dusun yaitu agar tahu kebutuhan Desa selama setahun yang akan datang. disitu yang hadir ada lima sampai enam

komponen seperti RT RW, tokoh masyarakat, tokoh agama kemudian tokoh pemuda, serta kader perempuan, dan KPM. KPM itu seperti masyarakat miskin atau masyarakat setempat yang dimana kebutuhan tentang masyarakat itu bisa tercover oleh dusun melalui tilik dusun, baik fisik infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pertanian. jadi tidak semena-mena membuat APBDes sesuai pemerintahan desa tapi melalui hasil tilik Dusun. Setelah tilik dusun kemudian kita bahas di musrenbangdes, begitu juga keterwakilan dari beberapa unsur termasuk pertanian, kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan yang lain-lain turut ikut musyawarah termasuk kepala sekolah yang ada di wilayah Desa Gumirih, ibu bidan dan yang lain-lain sehingga munculah APBDes ataupun rencana kerja dan rencana anggaran tahun yang akan datang. Menurutnya tujuan pemerintah desa melakukan musyawarah yaitu agar pembangunan sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama sehingga pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien". Berikut adalah salah satu foto musrenbangdes yang dilakukan oleh pemerintah desa gumirih kecamatan singojuruh kabupaten banyuwangi padah tahun 2021 lalu.



2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditanda tangani oleh kepala desa dan bendahara desa. Namun, khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening pihak ketiga. (Bkp, 2015)

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/walikota mengenai kegiatan yang dibiayai dari dana desa.

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Pelaksanaan anggaran dalam sebuah program adalah proses dimana sumber daya keuangan diarahkan dan dikendalikan untuk mencapai tujuan dan objek anggaran yang telah disetujui. Dalam tahap pelaksanaan, program dana desa di desa gumirih tahun 2021 sudah terlaksana dengan baik, dana tersebut telah tersalurkan sesuai perencanaannya. Setelah penyusunan RPJM desa dan RKP desa selesai dilaksanakan, proses selanjutnya adalah mengordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa atau unsur masyarakat desa oleh kepala desa yaitu pelaksanaan (Putri, 2019).

Dalam pelaksanaannya, aparat pemerintahan desa memiliki peran yang sangat penting, karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksanaan oleh kepala desa dan juga anggota pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya. Agar pembangunan disuatu desa berjalan dengan baik, diperlukan adanya tim pelaksana yang dapat bekerjasama dalam mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan pengelolaan keuangan desa merupakan aktivitas pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dalam satu tahun anggaran. Pencatatan tersebut dilakukan di dalam kas umum yang berfungsi untuk mencatat semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran yang berkaitan dengan kas. berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa pasal 35 ayat 1 bahwa penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa, dengan kewajiban mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan serta tertib dan menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada kepala desa. Bendahara desa merupakan poros bagi keberlangsungan siklus penerimaan dan pengeluaran dana desa yang cukup besar, yang tidak diimbangi sumber daya manusia yang kompeten membuat dana desa menjadi mudah untuk disalahgunakan. Disinilah pentingnya penatausahaan keuangan desa yang akan berperan penting sebagai pencerminan kegiatan keuangan penggunaan dana desa.

Menurut keterangan Khotimah selaku Bendahara desa gumirih memaparkan bahwa “setelah adanya pemasukan dan pengeluaran dana desa kami selaku bendahara dan operator kami melakukan pendataan yang dimulai dari berapa dana desa yang masuk dan pengeluaran dana desa yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan, dan pembinaan masyarakat, dana tersebut diambil dan dibagi secara merata kepada masyarakat desa gumirih.”

4. Pelaporan

Setelah dilakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penatausahaan maka selanjutnya dilakukan pelaporan. Kepala desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa setiap tahap kepada Bupati/walikota. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output dana desa, terdiri atas laporan realisasi penyerapan dana desa dan capaian output tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dana desa dan capaian output tahap 1. Laporan realisasi pelaksanaan APBD merupakan bentuk pelaporan yang disampaikan kepada bupati. Laporan ini dibuat oleh bendara desa gumirih kemudian diperiksa oleh sekretaris desa. Pelaporan dibuat dalam dua bentuk secara real dilaporkan kepada BPD dan sesuai dengan APBD dilaporkan kepada Bupati Banyuwangi. Laporan realisasi pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat pada akhir bulan juli.

5. Pertanggung jawaban

Dalam pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD kepada Bupati/wali kota setiap-tiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi APBD.

Dalam pertanggungjawaban kepala desa memiliki peran sebagai ketua tim pelaksana yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasannya. Setiap kegiatan pengelolaan dana desa di desa gumirih mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya telah dicatat dan dibuktikan secara sistematis dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang terdiri dari laporan berkala dan laporan akhir oleh kepala desa bersama dengan bendahara desa. Penyampaian laporan di desa gumirih dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui rapat, pengajian maupun kegiatan lainnya dan juga dengan cara memasang rincian penggunaan dana maupun rincian pelaksana kegiatan yang menggunakan dana dari dana desa di papan pengumuman yang sudah disediakan oleh pihak balai desa.

Tabel Realisasi Apbdes Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021

Pendapatan	Uraian		Realisasi
Rp.1.892.296.122,00	Pendapatan Asli Desa	Rp. 19.800.000,00	Rp. 19.778.400,00
	Alokasi Dana Desa	Rp. 828.726.680,00	Rp. 800.689.800,00
	Dana Desa	Rp. 956.579.000,00	Rp. 943.381.200,00
	Bagi Hasil Pajak Daerah	Rp. 64.770.795,00	Rp. 64.770.795,00
	Bagi Hasil Retribusi Daerah	Rp. 22.383.647,00	Rp. 22.308.000,00

	Bantuan Keuangan Lain	Rp. -	Rp. -
Belanja	Rp. 1,892.296.122,00		
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 1.014.288.519,00	Rp. 979.725.307,00
	Bidang Pembangunan Desa	Rp. 606.081.647,00	Rp. 596. 441.700,00
	Bidang Pembinaan Desa	Rp. 87.119.000,00	Rp.84.485.500,00
	Bidang Pemberdayaan Desa	Rp. -	Rp. -
	Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 299.200.000,00	Rp. 299.200,00

Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan tersebut dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kebijakan Pemerintah Desa Gumirih Kecamatan Singojuruh Kabupaten Banyuwangi telah sejalan dengan amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban pembangunan kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Menegaskan bahwa perencanaan pelaksanaan pembangunan desa di desa gumirih melibatkan beberapa unsur yang terkait dalam perencanaan yang akan dilaksanakan di desa mulai dari kalangan masyarakat untuk melakukan musyawarah mulai dari pra pembangunan agar sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan masyarakat. Desa Gumirih telah memenuhi kriteria transparan dan bertanggungjawab yang artinya dapat diketahui oleh seluruh masyarakat dengan memberikan informasi mengenai program yang akan dilaksanakan dan yang sedang dilaksanakan melalui rapat dan papan pengumuman. Pelaksanaan kegiatan dana desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati/walikota mengenai kegiatan yang dianggarkan dari dana desa guna membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja pemerintah desa. Dalam tahap pelaksanaan, program dana desa di desa gumirih yang terbaru pada tahun 2021 sudah terlaksana dengan baik, dana tersebut telah tersalurkan sesuai perencanaannya. Pelaporan dan Pertanggungjawaban yang menegaskan penyerapan dan capaian output dana desa setiap tahap kepada Bupati/walikota dalam pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBD kepada Bupati/wali kota setiap akhir tahun anggaran. Penyampaian laporan di desa gumirih dilakukan dengan beberapa cara, yaitu dengan menyampaikan secara langsung kepada masyarakat melalui rapat, pengajian maupun kegiatan lainnya dan juga dengan cara memasang rincian penggunaan dana maupun rincian pelaksana kegiatan yang menggunakan dana dari dana desa di papan pengumuman yang sudah disediakan oleh pihak balai desa.

Daftar Pustaka

ARHAM, M. A. (2020). Does Village Fund Transfer Address the Issue of Inequality and Poverty? A Lesson from Indonesia*. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(10), 433–442. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2020.vol7.no10.433>

- Arifin, B. (2020). Village fund, village-owned-enterprises, and employment: Evidence from Indonesia. *Journal of Rural Studies*, 79, 382–394. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2020.08.052>
- Ash-Shidiqqi, E. A. (2018). Corruption and Village: Accountability of Village Fund Management on Preventing Corruption (Problems and Challenges). *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(2), 195–212. <https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27524>
- Ernawati, E. (2021). Does government expenditure affect regional inclusive growth? An experience of implementing village fund policy in Indonesia. *Economies*, 9(4). <https://doi.org/10.3390/economies9040164>
- Harun, H. (2021). A Critical Analysis of the Impacts of Financial Literacy and NPM on Village Funds Initiative in Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 44(4), 336–345. <https://doi.org/10.1080/01900692.2020.1722165>
- Huda, N. (2015). *Hukum Pemerintahan Desa*. Setara Press.
- Karepowan, A. A. C., Rimbing, N., & others. (2020). Pengaturan Hukum Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Lex Administratum*, 8(4).
- Monteiro, J. M. (2019). *Hukum Keuangan Negara dan Daerah*. Setara Press.
- Novianto, D. (2019). *Peraturan Pemerintahan tentang Dana Desa*. CV Derwati Press.
- Nugroho, A. (2021). Village fund asymmetric information in disaster management: Evidence from village level in Banda Aceh City. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 630(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/630/1/012011>
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga.
- Pemerintah. (2014a). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Pemerintah. (2014b). *Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Pemerintah. (2014c). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Pemerintah. (2015). *Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*.
- Pemerintah. (2017). *Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa*.
- Permatasari, P. (2021). The village fund program in indonesia: Measuring the effectiveness and alignment to sustainable development goals. *Sustainability (Switzerland)*, 13(21). <https://doi.org/10.3390/su132112294>
- Putri, K. (2019). *Buku Pintar Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*. Pustaka Indonesia.
- Ronaldo, R. (2022). Green finance and sustainability development goals in Indonesian Fund Village. *Resources Policy*, 78. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2022.102839>
- Saputra, K. A. K. (2019). The role of human resource accounting and the synergy of village government in village fund management. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(11), 303–309. <https://doi.org/10.5373/JARDCS/V11I11/20193200>

- Suryahadi, A. (2018). Cards for the poor and funds for Villages: Jokowi's initiatives to reduce poverty and inequality. *Journal of Southeast Asian Economies*, 35(2), 200–222. <https://doi.org/10.1355/ae35-2f>
- Susanti, D. O., & Efendi, A. (2013). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.
- Syafingi, H. M. (2020). Village fund optimization strategy for rural community welfare in Indonesia. *Journal of Critical Reviews*, 7(7), 580–583. <https://doi.org/10.31838/jcr.07.07.103>
- Thoyib, M., Satria, C., & others. (2020). *Analisis kinerja pengelolaan keuangan Desa (Studi pada Kecamatan Betung Kabupaten Banyuasin)*. 5(2).
- UDJIANTO, D. (2021). Community Development and Economic Welfare through the Village Fund Policy. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(1), 563–572. <https://doi.org/10.13106/jafeb.2021.vol8.no1.563>
- Umar, H. (2018). The influence of internal control and competence of human resources on village fund management and the implications on the quality of village financial reports. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(7), 1526–1531.
- Wahyudi, S. (2019). Whistleblowing system and fraud early warning system on village fund fraud: The Indonesian experience. *International Journal of Financial Research*, 10(6), 211–217. <https://doi.org/10.5430/ijfr.v10n6p211>
- Wahyudi, S. (2022). Prevention Village Fund Fraud in Indonesia: Moral Sensitivity as a Moderating Variable. *Economies*, 10(1). <https://doi.org/10.3390/economies10010026>
- Watts, J. D. (2019). Village transfers for the environment: Lessons from community-based development programs and the village fund. *Forest Policy and Economics*, 108. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.01.008>
- Yusuf, S. (2019). Village institution relations in the utilization of village funds in namlea district. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 1872–1876.